

ANALISIS PENENTUAN DISPENSASI PERNIKAHAN PADA PENGADILAN AGAMA DI KALIMANTAN SELATAN

Analysis Of The Determination Of Marriage Dispensation At The Religious Court In South Kalimantan

St. Zubaidah ^{1*}
Fahmi Al-amruzi ²
Gusti Muzainah ³

¹Banjarmasin. Kalimantan Selatan, Indonesia

²Banjarmasin. Kalimantan Selatan, Indonesia

³Banjarmasin. Kalimantan Selatan, Indonesia

*email: St.Zubaidah@gmail.com

Abstrak

Dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur terendah agar dapat melangsungkan perkawinan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kemudian direvisi dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 yang mempersamakan batas minimal perkawinan menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan, semula 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Undang-Undang tersebut juga mengharuskan setiap permohonan dispensasi kawin terdapat alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, sehingga hakim dapat mengabulkan atau menolak dispensasi perkawinan yang diajukan, termasuk dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif analisis, baik data primer dan data sekunder, dengan lokasi penelitian Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sekian banyak permohonan perkara dispensasi kawin yang diajukan lebih banyak (mayoritas) mendapatkan penetapan dikabulkan.

Konstruksi berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat terhadap UU Nomor 16 tahun 2019, terutama dalam hal penerapan ketentuan alasan mendesak, yang tidak hanya dimaknai telah terjadinya perbuatan zina ataupun perbuatan yang melanggar norma, namun harus dipahami mendesak dalam arti telah adanya kemampuan baik secara fisik maupun psikis, telah adanya kemampuan untuk bertanggung jawab, sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia, sejahtera dapat terwujud. Upaya mekonstruksi ketentuan alasan mendesak dispensasi kawin, yaitu dengan mengubah dalam tataran normatif perundang-undangan dan pada tahadap praktis dalam putusan dan penetapan hakim. Kebutuhan tersebut paling tidak didasarkan pada kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, dan ekonomi.

The existence of a marriage dispensation given by the Court to prospective husband and wife who have not reached the lowest age limit in order to carry out a marriage, as stipulated in Article 7 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning marriage, then revised by Law Number 16 of 2019 which equates the minimum marriage limit to 19 years for both men and women, originally 19 years for men and 16 years for women. The Law also requires that every application for a marriage dispensation has a very urgent reason accompanied by sufficient supporting evidence for the judge to grant or reject the proposed marriage dispensation, including in this case the Judge of the Religious Courts in South Kalimantan.

This research uses empirical juridical research, descriptive analysis, both primary data and secondary data, with the research location of the Religious Courts in South Kalimantan.

The results showed that of the many applications for dispensation for marriage that were submitted, the majority (majority) received a determination to be granted.

Construction based on the situation and condition of the community towards Law Number 16 of 2019, especially in terms of applying the provisions for urgent reasons, which are not only interpreted as having committed adultery or acts that violate norms, but must be understood as urgent in the sense of having physical and psychological abilities. have the ability to be responsible, so that the ultimate goal of marriage to form a happy, prosperous household can be realized. Efforts to construct the provisions on the reasons for urging marriage dispensation, namely by changing the normative level of legislation and at the practical level in the decisions and determinations of judges. These needs are at least based on physical, mental, emotional, educational, social and economic readiness.

Kata Kunci:

Dispensasi Kawin
Alasan mendesak
Pertimbangan hukum

Keywords:

Marriage Dispensation
Urgent reasons
legal considerations



PENDAHULUAN

Perkawinan mengandung akibat hukum, melangsungkan perkawinan yang saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Perkawinan mengandung maksud dan tujuan serta mengharap keridaan Allah SWT. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Pengaturan pembatasan usia perkawinan bertujuan untuk memberikan perlindungan serta menjaga agar perkawinan dapat berjalan dengan baik, sehat dan terjaga keutuhannya, namun sekalipun Undang-Undang telah mengatur batasan usia nikah (19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan), namun dalam prakteknya masih ada nikah di bawah usia ketentuan tersebut, karena memang pada ayat 2 pasal tersebut diberikan ruang penyimpangan terhadap ketentuan usia kawin. Dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama, ada beberapa perkara yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak anak, diantaranya adalah perkara permohonan dispensasi kawin. Dispensasi kawin merupakan perkara yang diajukan Pemohon dengan tujuan agar pengadilan memberikan izin kepada anak yang belum mencapai usia kawin untuk bisa melangsungkan pernikahan.

Kehadiran UU baru tersebut ternyata masih membuka ruang adanya lembaga dispensasi kawin. Dispensasi kawin adalah suatu upaya kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur terendah agar dapat melangsungkan perkawinan. Permohonan dispensasi kawin bersifat *voluntair* produknya berbentuk penetapan. Yang disebut dengan penetapan adalah putusan pengadilan atas perkara permohonan, yang bertujuan untuk mendapat penetapan terhadap suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon.

Permohonan dispensasi ini tentunya dilatar belakangi oleh karena adanya dispensasi perkawinan yang diberikan oleh UU Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 Ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Adanya alasan mendesak dan bukti yang cukup ini sebenarnya bertujuan untuk menekan supaya perkawinan di bawah umur tidak dilakukan. Bagi pemohon (orang tua atau wali) harus membuktikan kepada hakim terkait alasan mendesak, sehingga pemohon diharuskan membawakan bukti-bukti yang cukup serta memperlihatkan kepada hakim bahwa anak yang dimohonkan dispensasi nikah sudah layak untuk menikah. Alasan dan bukti itulah yang menjadi dasar bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak dispensasi perkawinan yang diajukan, termasuk dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan.

Banyak faktor yang mempengaruhi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin yaitu hakim tidak terikat dengan hukum positif. Hakim diberi kesempatan untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu.

Hakim dalam memberikan penafsiran "alasan mendesak dan bukti yang cukup harus bijaksana sangat hati-hati untuk mengabulkan maupun menolak permohonan dispensasi kawin, sehingga terwujud tujuan perkawinan yang dikehendaki dalam Islam serta UU perkawinan. Berangkat dari uraian tersebut diatas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan, meliputi pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan, peran dan pola penemuan hukum hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan, serta dasar, alasan dan konstruksi dispensasi hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan.

Masalah yang akan diteliti adalah bagaimana pertimbangan hukum, peran dan pola penemuan hukum, serta apa yang menjadi dasar, alasan dan konstruksi dispensasi kawin hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan.

METODOLOGI

Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini berhubungan dan bertitik tolak pada penetapan perkara Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan. Sedangkan tipe penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analisis yaitu menganalisa data yang dipergunakan baik data primer dan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama harus dengan prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan, dan dalam memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan pemberian dispensasi kawin berdasarkan pada hukum positif dan hukum Islam serta pada keyakinan hakim.

Berkaitan dengan dispensasi kawin, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif (*relative comptentie*), yaitu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah lingkungan Peradilan Agama. Alasan yang paling dominan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan Hakim adalah dengan alasan hubungan antara calon mempelai pria dan wanita yang sudah sangat erat bahkan diantaranya pernah melakukan hubungan biologis.

Menghadapi persoalan dispensasi kawin sebagai sebuah persoalan hukum dalam tataran yuridis formal hakim Pengadilan Agama Banjarmasin mendasarkan pendapatnya mengenai hal tersebut pada alasan logis yang diajukan Pemohon. Dengan demikian pendapat hakim Pengadilan Agama dalam memandang persoalan tersebut dalam hal ini Hakim bertindak sebagai pelaksana dan penegak hukum yang memiliki kepastian hukum yakni peraturan perundangan yang berlaku dalam menyelesaikan perkara permohonan dispensasi kawin hakim Pengadilan Agama Banjarmasin menggunakan beberapa dasar dan pertimbangan hukum untuk menerima maupun menolak permohonan tersebut.

Langkah pertama yang ditempuh adalah dengan meneliti dan memeriksa alasan-alasan yang diajukan tersebut. Selanjutnya Hakim berusaha membuktikan kebenaran alasan yang diajukan oleh pemohon dalam menghadapi permohonan perkara dispensasi kawin Hakim tetap memegang prinsip untuk menasehati pemohon terlebih dahulu agar menunda untuk menikahkan anaknya bila ternyata usaha dan nasihat tersebut tidak berhasil baru dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dari gambaran perkara dispensasi kawin yang diputus oleh PA. Banjarmasin kurun waktu tahun 2019-2020 didapat beberapa kesimpulan umum sebagai berikut:

1. Dari sekian banyak permohonan perkara dispensasi kawin yang diajukan lebih banyak (mayoritas) mendapatkan penetapan dikabulkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pada dasarnya seluruh Hakim yang memutuskan perkara seputar dispensasi kawin tersebut memiliki kesamaan asumsi dasar baik dengan bersandarkan pada fiqih maupun hukum positif di Indonesia, maka permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan sepanjang memenuhi alasan-alasan ditentukan.
2. Dalam kasus penolakan dispensasi kawin terdapat pertimbangan karena alasan yang dikemukakan Pemohon tersebut tidak terbukti di persidangan atau dengan kata lain tidak terpenuhinya syarat untuk mengajukan dispensasi kawin.
3. Dari tata cara pemeriksaan hakim pengadilan agama Banjarmasin dapat diketahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Hakim tersebut yakni:
 1. Adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama terhadap Pemohon yang hendak menikahkan anaknya yang masih di bawah umur
 2. Anak pemohon dan calon suami/istrinya telah sama-sama cinta dan sudah menjalin hubungan asmara
 3. Kehendak menikah berasal dari anak Pemohon dan calon suami/istri sendiri, tanpa adanya paksaan
 4. Tidak terdapat halangan untuk melakukan pernikahan;
 5. Pihak keluarga menyetujui rencana pernikahan tersebut
 6. Calon istri dan calon suami siap dengan segala kewajiban berumah tangga;

Permohonan dispensasi kawin dengan alasan tersebut dikabulkan/ditolak oleh hakim dengan dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan adalah:

 - Hubungan antara anak pemohon sudah sedemikian intimnya sehingga sangat sulit untuk dipisahkan dan apabila tidak diberikan dispensasi dikhawatirkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar.
 - Pemohon yang mengajukan dispensasi kawin bagi anaknya yang kurang umur sudah selayaknya

mendapatkan pelayanan dari pemerintah yang dalam hal ini melalui pengadilan sebagai pelayan dalam bidang hukum Hal ini sesuai dengan kaidah fiqiyah:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Kebijakan Seorang Pemimpin Atas Rakyat Harus Berdasarkan Kemashlahatan

- Permohonan pemohon tidak ada larangan perkawinan Sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat 2, pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Jo. penjelasan pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang- undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama.
- Anak pemohon dan calon istrinya sudah bergaul akrab atau berpacaran selama 1 tahun dan keduanya telah bersepakat dan berkeinginan kuat untuk segera menikah dan bertanggung jawab dalam rumah tangga.
- Anak pemohon sebagai calon suami telah memenuhi syarat-syarat ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat 2 Undang-undang Nomor tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang Perkawinan
- Jika menunda perkawinan tersebut hingga anak permohonan 19 tahun akan sangat dikhawatirkan terjadi hubungan yang melanggar hukum atau syariat sehingga kerusakan atau madharatnya akan lebih besar daripada manfaatnya.
- Dalam Hukum Islam asas kemanfaatan merupakan asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum yaitu segala pengambilan keputusan hukum yang ditimbang dan didasarkan pada manfaat atau maslahatnya tidaknya suatu putusan tersebut. Berdasarkan pada pertimbangan Hakim dalam memberikan suatu putusan, agar hukum yang dihasilkan bagi para pihak pencari keadilan dan masyarakat luas memberikan kemanfaatan. Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin, selain mempertimbangkan asas keadilan dan asas kepastian hukum, maka Hakim juga harus mempertimbangkan pula aspek kemanfaatan terhadap putusan yang dijatuhkannya.

Pemberian dispensasi kawin dalam kondisi yang sangat mendesak dan sangat dibutuhkan karena dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Dalam perkara tersebut sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, maka asas kemanfaatan hukum bagi masyarakat, maka pertimbangan untuk kemaikan dan kemaslahatan, maka Hakim mengabulkan permohonan dispensasi tersebut karena kondisi yang sangat mendesak dan orang tua (Pemohon) tidak mampu lagi untuk mengatasi tingkah laku anaknya. Sedangkan apabila permohonan

dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon tidak dikabulkan/ditolak, maka dampaknya Pemohon akan merasa malu melihat anaknya yang hamil sebelum menikah, mendapatkan tekanan dari masyarakat karena dianggap tidak mampu untuk mendidik anaknya. Di sinilah peran Hakim dan hukum dibutuhkan oleh masyarakat dalam memberikan kemudahan dan solusi terbaik terhadap persoalan yang terjadi dalam masyarakat.

Terdapat 3 (tiga) alasan penting yang harus digarisbawahi yaitu kedua calon mempelai hubungannya telah sedemikian akrab, dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuat, serta menghindari hal-hal yang melanggar agama maupun kemudharatan (khawatir berbuat zina) maka pernikahan mereka mendesak untuk diselenggarakan. Berangkat dari alasan tersebut penulis memandang bahwa, alasan tersebut kurang kuat untuk di kabulkannya karena tempat tinggal mempelai berdua relatif jauh dan belum pernah berciuman apalagi berhubungan badan selayaknya suami istri, sehingga kemungkinan kecil mereka berbuat zina.

Jika ada kemafsadatan (kerusakan) yang berentangan maka diutamakan untuk memilih jalan yang ringan kerusakannya (resikonya). Kaidah ini sangat tepat dalam kasus ini, maksud dari kasus yang sedang bertentangan adalah khawatir melakukan zina dan merusak kehidupan ketika berkeluarga nanti. Maka resiko yang paling ringan adalah menunda permohonan perkara tersebut, karena hanya sebatas kekhawatiran, dan mengambil jalan sampai batas usia kawin sebagai upaya mendapatkan keluarga yang sesuai dengan tujuan perkawinan. Kekhawatiran itu bisa diantisipasi melalui pendidikan dan bimbingan yang besar dari orang tua dan juga tidak menutup kemungkinan dari guru dan tokoh masyarakat. jadi seharusnya permohonan dispensasi kawin tersebut tidak dikabulkan

Penemuan Hukum

Penemuan hukum dalam hubungannya dengan tugas Hakim muncul pada saat Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan hingga sampai menjatuhkan putusan. Purwoto S.Gandasubrata mengemukakan ada tiga hal yang menjadi pedoman bagi Hakim dalam menghadapi suatu perkara:

1. Suatu perkara yang hukum atau undang-undangnya sudah jelas, hakim hanya menerapkan hukumnya atau dalam hal ini hakim sebagai terompet undang-undang (*la bouche de la loi*)
2. Suatu perkara yang hukum atau undang-undangnya tidak atau belum jelas, maka Hakim harus membuat penafsiran hukum atau undang-undang melalui cara-cara atau metode penafsiran yang berlaku dalam ilmu hukum.
3. Suatu perkara di mana terjadi pelanggaran atau penerapan hukumnya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, maka Hakim akan menggunakan hak mengujinya berupa *formale toetsingrecht* atau *materiel toetsingrecht*, yang

biasanya dilakukan oleh *judex juris* terhadap perkara yang diputus oleh *judex facti*.

Bagir Manan mengemukakan bahwa rumusan undang-undang bersifat umum tidak pernah menampung secara pasti setiap peristiwa hukum. Hakimlah yang berperan menghubungkan atau menyambungkan peristiwa hukum yang konkrit dengan ketentuan hukum yang abstrak. Sudah menjadi pekerjaan sehari-hari hakim memberikan penafsiran atau konstruksi hukum suatu ketentuan hukum dengan peristiwa konkrit.

Dengan demikian seorang hakim bukan hanya sebagai corong undang-undang semata dengan menerapkan bunyi pasal demi pasal undang-undang, melainkan harus selalu berusaha untuk melakukan penemuan hukum dengan cara menafsirkan ketentuan bunyi undang-undang dan menghubungkan peristiwa-peristiwa atau fakta hukum dengan ketentuan undang-undang, sehingga mendapat keyakinan akan suatu peristiwa atau dalil-dalil yang diajukan pihak yang berperkara.

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai dapat diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat.

Dari segi aspek yuridis yang merupakan aspek utama dengan berpatokan kepada undang-undang. Sebagai pelaksana undang-undang, hakim harus memahami undang-undang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapinya. Hakim pun harus menilai apakah undang-undang sudah adil, bernilai kemanfaatan atau sudah memberikan kepastian hukum, sebab salah satu tujuan hukum itu adalah menciptakan keadilan.

Aspek filosofis merupakan aspek yang berberpijak pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis mempertimbangkan nilai budaya yang hidup didalam masyarakat. Filosofis dan sosiologis sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan, sehingga mampu mengikuti nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Hal demikian lah yang menyebabkan penerapannya agak lebih sulit, karena tidak mengikuti dan tidak tunduk pada asas legalitas semata dan tidak terbelenggu pada sistem, yang bertujuan agar putusan hakim dianggap adil dan diterima masyarakat.

Keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan berdasarkan hukum dan undang-undang. Hakim hanya memutuskan perkara berdasarkan pada undang-undang hukum positif semata. Dalam menegakkan keadilan Hakim hanya berpijak pada dan sebagai pelaksana undang-undang, hakim tidak perlu mencari sumber hukum lain diluar hukum tertulis. Hakim hanya

menerapkan undang-undang terhadap peristiwa yang terjadi, dengan arti lain Hakim hanya sebagai corong atau mulut undang-undang.

Keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*) diterapkan Hakim sesuai dengan maksud pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, yang menyatakan bahwa Hakim harus menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, oleh karena itu sejatinya tugas dan wewenang seorang Hakim dilakukan dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan dengan berpegang pada hukum, undang-undang dan nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

Hakim sebagai pengemban amanah agar undang-undang ditegakkan secara benar dan adil, apabila dalam penegakan undang-undang menimbulkan ketidakadilan, maka Hakim harus berpihak kepada keadilan dengan mengesampingkan hukum dan undang-undang. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dan hidup di dalam masyarakat yang merupakan pencerminan dari nilai-nilai di dalam masyarakat.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tujuan hukum itu menurut para ahli sangat beragam dan berbeda-beda. Dari pendapat yang berbeda tersebut dapat kita simpulkan dan kita klasifikasi adanya 3 (tiga) tujuan hukum yang selama ini berkembang, yaitu:

1. Aliran etis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu semata-mata untuk mencapai keadilan
2. Aliran utilitis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat
3. Aliran normatif yuridis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu adalah untuk menciptakan ketertiban hukum.

Pandangan yang menganggap tujuan hukum semata-mata hanyalah keadilan belaka, diragukan karena keadilan itu sendiri sebagai sesuatu yang abstrak. Keadilan berwujud kemauan yang sifatnya tetap dan terus-menerus untuk memberikan bagi setiap orang apa yang menjadi haknya, dan ada pula yang melihat keadilan itu sebagai pembenaran bagi pelaksanaan hukum yang diperlawankan dengan kesewenang-wenangan. Aliran etis dapat dianggap sebagai ajaran moral idea atau ajaran moral teoretis. Penganut aliran ini diantaranya adalah Aristoteles, Justinianus, dan Eugen Erlich.

Aliran utilitis memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh para penganutnya, yaitu diantaranya Jeremy Bentham, James Mill, dan John Stuart Mill. Bentham berpendapat bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk

manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Kemudian menurut John Raws dengan teorinya yang disebut teori *Rawls* atau *Justice as Fairness* (keadilan sebagai kejujuran), menyatakan bahwa hukum itu haruslah menciptakan suatu masyarakat yang ideal, yaitu masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan (*the greatest happiness of the greatest number people*).

Aliran normatif/yuridis dogmatis yang pemikirannya bersumber pada positivistic yang beranggapan bahwa hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, tidak lain hanyalah kumpulan aturan yang termuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum yang tertulis saja, dan tujuan pelaksanaan hukum dalam hal ini untuk sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Aliran ini selanjutnya menyatakan walaupun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas warga masyarakat hal tersebut tidaklah menjadi masalah, asalkan kepastian hukum dapat ditegakkan.

Kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan (*fiat justitiae et paret mundus*/hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh). Kepastian Hukum memberikan perlindungan kepada *justisiabel* dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat. Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum, jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum ini timbul keresahan dalam masyarakat.

Selain itu, masyarakat juga berkepentingan agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu memperhatikan nilai-nilai keadilan. Akan tetapi harus diingat bahwa hukum itu tidak identik dengan keadilan, karena hukum bersifat umum, mengikat setiap orang dan bersifat menyamaratakan atau tidak membedakan keadaan, status ataupun perbuatan yang dilakukan manusia. Bagi hukum, setiap kejahatan oleh pelaku tindak pidana atau pelanggaran hukum oleh para pihak yang berperkara, maka dijatuhkan pidana/hukuman yang sesuai dengan apa yang tertera dalam bunyi pasal dalam undang-undang, sehingga keadilan menurut hukum belum tentu sama dengan keadilan moral atau keadilan masyarakat.

Sebenarnya persoalan dari tujuan hukum dapat dikaji melalui 3 (tiga) sudut pandang, yaitu:

1. Dari sudut pandang ilmu hukum positif normatif atau yuridis dogmatis, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukumnya
2. Dari sudut pandang filsafat hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi keadilan
3. Dari sudut pandang Sosiologi Hukum, tujuan hukum dititik beratkan segi kemanfaatan.

Dalam memutus suatu perkara seorang Hakim selalu dihadapkan pada ketiga asas tersebut, baik asas kepastian hukum, asas keadilan maupun asas kemanfaatan. Pada praktiknya dalam menghadapi suatu kasus, Hakim harus memilih salah satu dari ketiga asas tersebut yang harus tercakup dalam putusannya.

Gustav Radbruch mengemukakan tujuan hukum sebenarnya adalah 3 (tiga) nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Selanjutnya mengajarkan penggunaan asas prioritas dari ketiga asas tersebut, dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum. Sedangkan Sudikno Mertokusumo menyatakan ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu dengan cara menetapkan ketiga-tiganya berimbang atau proporsional, sehingga tidak perlu mengikuti asas prioritas, tetapi harus mengikuti asas prioritas yang kasuistis atau sesuai dengan kasus yang dihadapi.

Penemuan hukum oleh Hakim selalu berkaitan dengan kasus yang dihadapi yang kemudian dirumuskan dalam bentuk putusan. Putusan hakim harus mencakup unsur-unsur kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan tentang duduk perkaranya (gugatan, jawaban, replik dan duplik dan pembuktian), kemudian pertimbangan tentang hukumnya yang meliputi hasil pembuktian yang dirumuskan dalam fakta hukum kemudian pertimbangan mengenai hukumnya dan argumen serta alasan yang mendukung selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan untuk menjawab petitum gugatan yang tercantum dalam amar putusan.

Pasal 53 Undang-undang Nomor 8 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan yang dibuatnya harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum secara benar dan tepat.

Dalam penegakan prinsip kepastian hukum, norma positif dalam sistem perundang-undangan dipandang sebagai sumber formal hukum yang paling utama. Penegakan keadilan, secara sosiologis Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Adapun penegakan nilai kemanfaatan adalah bahwa undang-undang dasar hukum yaitu norma hukum positif dalam sistem perundang-undangan telah teruji dalam lapangan kenyataan, karena masyarakat menganggap aturan hukum itu bermanfaat bagi mereka.

Secara teoritis, kepastian hukum dan kemanfaatan tidak berada pada posisi sederajat. Kepastian hukum menurut utilitarianisme harus menjadi tujuan primer hukum baru kemudian diikuti ke mana tujuan sekundernya. Hakim harus setia pada norma hukum

positif dalam sistem perundang-undang demi tujuan kepastian hukum. Sehingga apabila Hakim mendapati norma hukum yang tidak membawa manfaat bagi masyarakat, para hakim juga tidak dapat berbuat banyak karena tujuan pemanfaatan yakni sekunder baginya.

Para hakim hanya pemanfaatan sepanjang norma positifnya diformulasikan dengan proposisi disjungtif yang indikatornya terletak pada kata -dapat. Apabila dalam teks perundang-undangan dapat kata -dapat yang berarti memberi hak diskresi bagi Hakim untuk memilih mana yang memberi manfaat dan mana yang tidak membawa manfaat. Pada proposisi norma positif yang disjungtif itu, premis non doktrinal (keyakinan Hakim akan fakta empiris) sangat menentukan keputusan akhir jika premis nondoktrinalnya mendukung premis normatif.

Dasar, Alasan dan Konstruksi Dispensasi Kawin

Aktivitas Hakim dalam menangani suatu perkara di pengadilan juga tidak dapat lepas dari dan dipengaruhi oleh sistem nilai budaya yang dianut. Hakim akan selalu berkumpul dan berdialog dengan sistem nilai yang bersemayam dalam struktur kejiwaan dan mentalitas Hakim tersebut. Hakim memilih nilai-nilai apa yang akan diutamakan dalam suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Nilai-nilai dapat berupa nilai keadilan, nilai kebenaran, nilai kepastian dan nilai estetika, dan sebagainya. Hakim dalam menentukan nilai-nilai mana yang diprioritaskan. Ada yang memprioritaskan kepastian saja, ada yang keadilan dan sebagainya. Hal itu tergantung pada penghayatan dan pilihan terhadap nilai-nilai tersebut.

Para hakim selalu bergumul dan berdialog dengan nilai-nilai pada waktu menangani suatu perkara. Jika Hakim menyimpangi nilai-nilai yang dianut, maka ia akan merasa bersalah, berdosa, tidak enak tidur dan perasaan-perasaan yang mengganggu lainnya. Hal seperti ini akan terjadi bagi hakim yang mempunyai kepekaan moral dan hati nurani. Akan tetapi jika Hakim tersebut tidak mempunyai kepekaan moral dan hati nurani, maka yang diikuti adalah dorongan nafsu dan kepentingan yang menguntungkan dirinya. Pilihan nilai-nilai ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan tentunya juga harus dipertanggungjawabkan dari aspek keilmuan hukum di hadapan masyarakat.

Hakim dalam menangani suatu perkara banyak sekali godaannya, terutama keadaan yang bersifat material dalam konteks ini penanganan suatu perkara dapat menjadi sumber komoditas untuk mendapatkan keuntungan secara material. Dengan kata lain, dalam menjalankan tugasnya mengadili perkara Hakim sangat rentan dengan praktik-praktik koruptif. Merespon keadaan ini terdapat beberapa sikap Hakim yang dapat diajukan yaitu: pertama, Hakim yang memang rakus dan aktif menawarkan penyelesaian perkara dengan

meminta imbalan materi; kedua, Hakim yang hanya pasif jika diberi hadiah oleh pihak-pihak yang berkepentingan terima kalau tidak diam saja; ketiga, Hakim yang aktif menolak pemberian apapun dari pihak-pihak tertentu.

Paparan fakta-fakta ini menunjukkan bahwa proses pemeriksaan perkara oleh Hakim di pengadilan tidak hanya semata-mata teknik yuridis, akan tetapi pada kenyataannya melibatkan pilihan nilai-nilai dan syarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Hakim selalu bergumul dan berdialog dengan nilai-nilai yang bersemayam dibalik kepala hakim tersebut. Hakim akan memilih nilai-nilai apa yang ditampilkan atau utamakan baik untuk kepentingan diri pribadinya, karirnya, orang lain, kelompoknya dan juga masyarakat secara luas.

Dari hasil paparan fakta di atas dan sebagaimana yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa terdapat dua tipe Hakim dalam pengambilan keputusan. **Pertama**, sebelum mengambil keputusan hakim terlebih dahulu berdialog dengan undang-undang. Setelah ditemukan dasar hukumnya dalam undang-undang yang diterapkan ke dalam kasus-kasus. Akan tetapi dalam penerapannya sang Hakim tidak mempersoalkan apakah rumusan undang-undang masih relevan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Sudah cukup apabila rumusan dalam undang-undang sesuai dengan kasus yang ditanganinya. Boleh dikatakan bahwa sang Hakim disini berperan sebagai terompet undang-undang semata. Prosedur tersebut biasanya diterapkan oleh hakim-hakim yang pendirian legalis positivistik. **Kedua**, dalam pengambilan putusan hakim terlebih dahulu berdialog dengan nuraninya, ia bertanya pada hati nuraninya tentang ketetapan dari putusan yang akan diambilnya, setelah berdialog dengan hati nuraninya, kemudian ia harus mencari dasar hukumnya dalam undang-undang, setelah ditemukan dasar hukumnya baru Hakim mengambil keputusan, namun keputusan yang diterapkan bukan menurut bunyi undang-undang, melainkan disesuaikan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Prosedur seperti ini biasanya diterapkan oleh hakim-hakim pandangan sosiologis.

Secara normatif Hakim bebas untuk menjatuhkan putusan dan mengadili sesuai dengan hati nurani dan keyakinannya tanpa terpengaruh oleh siapapun. Hakim bebas untuk membuktikan dan memutuskan perkara, di samping itu Hakim juga bebas dari campur tangan pihak di luar pengadilan atau ekstra Yudisial.

Suatu nilai, dalam perjalanannya terkadang mengalami berbagai macam kondisi atau perubahan kondisi dan perubahan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 1. nilai tertinggal, misalnya aspek sosial tertinggal ketimbang aspek bangunan fisiknya yang mengakibatkan ketidakseimbangan nilai; 2. nilai tercemar, yakni nilai yang disalah artikan atau

disalahgunakan, misalnya nilai senyum sebagai tanda simpati disalahgunakan sebagai alat ukur; 3. nilai terkabur, yakni pengertiannya tidak jelas sehingga membingungkan, misalnya pelanggaran hukum disebut pelanggaran prosedur; 4. nilai bergeser atau tertekan (pergeseran nilai), yakni nilai spiritual atau sosial suatu benda bergeser atau melemah, nilai sosial perkawinan bergeser oleh nilai ekonomi atau politik; 5. nilai terhilang, yakni ibarat barang yang sudah terpakai dan nilai gunanya habis atau berkurang lalu disingkirkan atau dibuang; 6. nilai terputus, terberai (*value splitting*), yakni terputusnya hubungan antara nilai *das sollend* dengan nilai *das sein*, antara kemarin dan hari ini, antara aku dan dia; 7. nilai berkonflik, misalnya konflik antara nilai ekonomi dan nilai sosial, dan antara nilai politik dan nilai sosial; 8. nilai dilematik, yakni seperti makan buah simalakama; 9. nilai bertambah; dan 10. nilai berlebih dan sebaliknya nilai kosong, menunjukkan ketidakserasian atau ketidakterpaduan antara nilai sebagai muatan dan budaya sebagai wahana (*vehicle*).

Pada kenyataannya justru Hakim telah memilih pasal yang akan diterapkan kemudian baru menyusun cerita berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan. Jadi hakim bersifat apriori. Hal ini membawa dampak bahwa pemilihan pasal tanpa adanya landasan berpikir yang jelas, sehingga Hakim dalam mengkonstruksi putusan banyak terpengaruh hanya sekedar mencocokkan cerita sesuai dengan pasal yang sudah dipilihnya. Dengan kata lain metode berpikir Hakim dalam menyusun putusan didasarkan pada metode deduktif yang mana metode ini kurang tepat terutama bagi Hakim di pengadilan tingkat pertama yang harus memeriksa *judex factie*. Metode yang lebih tepat dalam memeriksa *judex factie* didasarkan pada metode induktif, bukan deduktif.

Dari hasil analisis penetapan Dispensasi Kawin, penulis mengidentifikasi terdapat 2 (dua) tipologi cara berpikir Hakim dalam menangani perkara yaitu pertama, tipe Hakim yang bercorak –positivistikll, yang sangat menekankan pada formal teks aturan tertulis dalam memahami kebenaran hukum, dan kedua, tipe –non positivistikll, yang berusaha mengkolaborasi teks aturan hukum dengan konteks sosial budaya yang melingkupinya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa proses penanganan perkara oleh Hakim di Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan terhadap perkara permohonan dispensasi kawin, tidak hanya urusan teknis yuridis dan penerapan peraturan semata-mata, tetapi melibatkan orientasi nilai-nilai yang dianut oleh hakim. Dalam proses menjatuhkan suatu putusan yang terjadi proses berpikir, menimbang dan dialog Hakim dengan nilai-nilai yang ada dalam jiwa Hakim tersebut.

Seorang hakim akan memilih dan memilah nilai-nilai apa yang akan diterapkannya dalam putusannya.

Penerapan dan pemilihan nilai-nilai ini sangat ditentukan oleh faktor yang meliputi tingkat kepentingan, pengetahuan, kebutuhan hidup, lingkungan dan kebiasaan serta karakter pribadi Hakim. Faktor-faktor inilah yang sangat mempengaruhi hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Secara normative, hakim diberikan kebebasan oleh hukum untuk mengadili sesuai dengan keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Hakim bebas memutuskan berdasarkan pikiran dan hati nurani dan juga bebas dari campur tangan pihak ekstra Yudisial. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang kecuali dalam hal tersebut dalam undang-undang.

Dalam perspektif lain Hakim dalam menangani suatu perkara yang diajukan kepadanya tidak dapat lepas dari pilihan nilai-nilai yang diyakininya dan nilai yang ada di dalam benak kepala Hakim tersebut. Hal itu pula yang mempengaruhi sikap dan perilakunya.

Hal-hal yang menentukan dispensasi kawin dapat diberikan atau tidak, bukan hanya berdasarkan atas dasar-dasar yuridis, namun juga berdasarkan pertimbangan atau alasan-alasan penting lainnya, seperti keyakinan hakim. Adapun alasan-alasan penting yang dijadikan dasar pertimbangan majelis hakim dalam memberikan dispensasi kawin adalah:

- 1) Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan masing-masing agama dan kepercayaannya
- 2) Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan
- 3) Alasan-alasan yang diajukan dalam permohonan dapat dibenarkan dan diterima oleh majelis hakim
- 4) Bila dilihat dari segi fisik, calon mempelai laki-laki maupun perempuan dapat dikatakan telah dewasa
- 5) Pihak laki-laki telah bekerja dan telah memiliki penghasilan sendiri yang cukup untuk membiayai hidup berumah tangga
- 6) Pihak laki-laki dan pihak perempuan benar-benar saling mencintai dan berkeinginan untuk hidup berumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak manapun
- 7) Pihak laki-laki dan perempuan yang akan menikah telah mengerti dan memahami mengenai apa saja hak dan kewajiban suami istri dan bersedia untuk melaksanakannya dengan baik.
- 8) Demi kemaslahatan umum, bisa digunakan sebagai pertimbangan

Dari hasil penelitian melalui wawancara yang penulis lakukan kepada hakim pengadilan Agama di Kalimantan Selatan suatu permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan dengan alasan-alasan dari segi syariat Islam menginginkan nikah di bawah umur, pihak yang bersangkutan sudah pacaran dan sudah pernah bergaul sekian lama sehingga dikhawatirkan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, tidak ada halangan untuk

menikah bagi calon mempelai yang ingin melangsungkan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pada pasal 8. Meskipun terlihat dari dari usia anak pemohon tersebut masih di bawah usia yang diperkenankan melangsungkan perkawinan menurut pasal 7 ayat 1 undang-undang perkawinan, namun kita melihat fakta yang terungkap di persidangan, kita melihat dari fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami istri memberikan penjelasan kepada calon mempelai perempuan tentang akibat- akibatnya setelah terjadinya pernikahan seperti adanya tanggung jawab seorang istri melayani suaminya, seperti ibu yang nantinya harus mendidik anaknya dan mengurus segala yang berkaitan dengan rumah tangganya, dan di depan Majelis Hakim perempuan yang masih di bawah umur menyatakan kesanggupannya dan mengerti akan tugasnya kelak.

Dalam penegakan hukum terdapat tiga nilai dasar yang menjadi landasan yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Seringkali sulit untuk mewujudkan ketiga-tiganya. Demikian maka seharusnya yang diutamakan adalah keadilan tanpa mengesampingkan kepastian dan kemanfaatan. Apalagi sebagian masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan para penegak hukum. Hal ini terjadi karena nilai keadilan terutama keadilan masyarakat (*social Justice*) tidak terwujud. Dengan alasan terikat dengan yuridis formal, menyebabkan Hakim belum sungguh-sungguh menerapkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai keadilan semestinya menjadi landasan bagi para penegak hukum di Indonesia termasuk Hakim dalam memberikan putusan.

Dengan demikian Hakim harus mempunyai kemampuan dan kreativitas untuk dapat menyelesaikan dan memutus perkara dengan mencari dan menemukan hukum dalam kasus yang tidak ada peraturan hukumnya atau peraturan hukumnya ada tetapi tidak jelas. Hakim harus mampu melakukan penemuan hukum untuk dapat memutus perkara sehingga terwujud keadilan yang didambakan masyarakat. Hakim lebih leluasa serta lues untuk menyelesaikan perkara, karena tidak hanya menyampaikan bunyi undang- undang, tetapi dapat melakukan penemuan hukum dari berbagai sumber penemuan hukum dengan melakukan penciptaan hukum, karena sebenarnya hukum itu ada dalam masyarakat, dimana ada masyarakat disitu tentu ada hukum (*ubi sociates ibi ius*). Tinggal bagaimana kita menggali sehingga dalam penegakan hukum benar-benar hakim melakukan penemuan hukum berbasis nilai keadilan dalam memutus perkara dan kemudian putusan hakim menjadi hukum, maka akan tercipta hukum yang benar-benar sesuai yang ada dalam masyarakat.

Pada dasarnya apa yang dilakukan oleh Hakim di persidangan adalah mengkonstatasi peristiwa konkrit yang sekaligus berarti menunjukkan peristiwa konkrit,

mengkualifikasi peristiwa konkrit yang berarti menetapkan peristiwa hukumnya dari peristiwa konkrit dan mengkonstitusi atau memberi hukum atau hukumnya. Semua itu pada dasarnya sama dengan kegiatan seorang sarjana hukum yang dihadapi suatu konflik atau kasus dan harus memecahkannya yaitu meliputi: legal problem identification, legal problem solving, dan decision making.

Dalam menjalankan tugasnya di persidangan tersebut Hakim harus senantiasa mengikuti perkembangan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, supaya dapat memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, dalam hal ini hukum Hakim menurut hukum.

Menurut Bernard L.Tanya, keadilan mestinya merupakan unsur konstitutif dalam hukum, namun ada kalanya factual, suatu aturan tidak memiliki muatan atau tidak selalu memiliki muatan keadilan. Meskipun hukum dan keadilan merupakan dwitunggal yang tidak terpisahkan, namun dapat saja terjadi suatu peraturan tidak mengandung keadilan apapun. Oleh karena itu seorang hakim Indonesia tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menegakkan keadilan. Seorang hakim harus berusaha sedemikian rupa, sehingga jarak dan diskrepansi antara hukum dan keadilan diminimalisir dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dalam menjalankan tugas untuk mengadili suatu perkara, ada kemungkinan bahwa tidak ada peraturan hukum atau peraturan hukum yang tidak jelas atau terjadi kekosongan hukum, maka Hakim harus berusaha mencari dan menemukan hukumnya untuk menyelesaikan kasus tersebut. Oleh karena itu hakim sangat berperan dalam penemuan hukum mengingat perubahan dan perkembangan masyarakat yang tentunya sulit diikuti dengan perkembangan peraturan perundang-undangan secara cepat.

Kemampuan seorang Hakim akan terlihat dari kualitas keputusan yang dijatubkannya. Putusan yang berkualitas adalah hasil dari proses berpikir Hakim yang bersangkutan yang dibekali pengetahuan yang cukup tinggi, baik ilmu hukum, teori hukum, filsafat hukum serta berbagai ilmu penunjang lainnya.

Hakim dalam memeriksa perkara dan memutus perkara ternyata menghadapi suatu kenyataan bahwa hukum yang sudah ada tidak dapat secara tepat untuk menjawab dan menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Hakim harus mencari kelengkapannya dengan menemukan hukumnya sendiri, karena kegiatan kehidupan manusia sangat luas dan tidak terhitung jumlah dan jenisnya sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu peraturan perundangan dengan tuntas.

KESIMPULAN

Dari gambaran Analisis penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama se- Kalimantan Selatan kurun waktu tahun 2019-2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hakim mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan Pemohon, termasuk ketentuan adanya alasan mendesak dan bukti-bukti yang cukup, sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh orangtua sebagai pemohon dan saksi-saksi yang dihadirkan. Hakim memberikan pertimbangan hukum ((*tasbib al-ahkam/legal reasoning*) dengan melihat alasan-alasan yaitu: (1) hamil di luar nikah, (2) telah berhubungan layaknya suami isteri, (3) takut terjerumus dan melanggar norma agama, (4) sudah putus sekolah dan saling mencintai.
2. Peran dan pola penemuan hukum hakim adalah mengandung asas kepastian hukum lebih bernuansa pada terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Dalam hal ini harus dibedakan rasa keadilan menurut individu, kelompok, dan masyarakat. Selain itu, keadilan dari suatu masyarakat tertentu, belum tentu sama dengan rasa keadilan masyarakat tertentu yang lainnya. Jadi dalam pertimbangan putusannya, hakim harus menggambarkan hal itu semua, manakala hakim memilih asas keadilan, sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan. Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa kepada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia.
3. Dalam tahap pembuktian terdapat beberapa aspek di atas sangat menentukan dikabulkan atau ditolaknya permohonan dispensasi nikah. Pemohon harus dapat membuktikan adanya 'alasan mendesak' (dalam arti telah ada tanggung jawab, kemampuan, kedewasaan), diamping juga keterangan saksi. Data yang wajib digali oleh hakim sebagai berikut: *Pertama*, mengetahui latar belakang anak dan orangtua anak. *Kedua*, mengetahui latar belakang calon suami/isteri anak dan orang tua. *Ketiga*, mengetahui latar belakang pendapatan yang memadai. Hakim juga menelusuri kondisi ekonomi calon tersebut, apabila calon tersebut adalah laki-laki yang sudah cukup usia perkawinan, maka hakim akan menelusuri kondisi ekonomi calon tersebut apakah sudah layak dan mempunyai kemampuan untuk menikah dengan kemampuan ekonomi yang ada pada diri calon tersebut untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya kelak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih serta penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan penelitian yang kami telah kami lakukan. Terkhusus kepada UIN Antasari Banjarmasin selaku institusi yang menaungi dalam penelitian kami, terkhusus untuk pengelola jurnal Anterior yang bersedia menerbitkan penelitian ini.

REFERENSI

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suati Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. Jakarta: Chandra Pratama, 1993.
- Alkostar, Artidjo. *Mencandra Putusan Pengadilan*. Jakarta: Makalah Pada Pelatihan Jejaring Komisi Yudisial, 2008.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Majalah, Peradilan Agama. *Perlindungan Hak-Hak Anak Di Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2016.
- Manan, Bagir. *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Mertokusumo, Sudikno, and A.Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Ndraha, Taliziduhu. *Budaya Organisasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- Sidharta. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: CV. Utomo, 2006.
- Sudirman, Antonius. *Hati Nurani Hakim Dalam Putusannya Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Prilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.
- Wignjosumarto, Purwoto. *Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum Dan Penciptaan Hukum Pada Era Reformasi Dan Transformasi*. Jakarta: Majalah Hukum Varia Peradilan, Edisi No 251, 2006.